

ASLI

TIM PEMBELA BANGGAI HEBAT

Jakarta, 15 April 2025

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hj. SULIANTI MURAD**
Alamat :

NIK :

2. Nama : **SAMSUL BAHRI MANG**
Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2025 telah memberi kuasa kepada:

1. AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H. (NIA: 3561.12.05.00)
2. GUNTORO, S.H, M.H. (NIA: 0517.12.04.00)
3. HEDI HUDAYA, S.H., M.H. (NA: 10.01758)
4. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H. (NA: 10.01987)
5. ZULHARBI AMATAHIR, S.H,M.H, CTLC (NA: 20.04603)
6. MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H., C.L.A (NA: 16.04911)
7. ASRIYADI TANAMA, S.H. (NA: 17.10.11.632)

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *15 April 2025*

Jam : *14:52:57 WIB*

Kesemuanya adalah advokat-advokat yang tergabung dalam AWK Law Office yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, alamat *email: hudaya.hedi@gmail.com*

Dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2025, telah memberikan kuasa kepada Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di JL. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, alamat *email: raka.fatrik@gmail.com* antara lain:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. M. MAULANA BUNGERAN, S.H., M.H., | NIA: 07.11393 |
| 2. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H., | NIA: 15.01102 |
| 3. SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H., | NIA: 03.10291 |
| 4. DESMIHARDI, S.H., M.H., | NIA: 00.11663 |
| 5. YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H., | NIA: 10.00774 |
| 6. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |
| 7. ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H., | NIA: 18.03181 |
| 8. RUDY ADIANTO, S.H., | NIA: 012-07012/ADV-KAI/2017 |
| 9. ANDRI ALISMAN, S.H. | NIA: 17.02418 |
| 10. MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI, S.H., | NIA: 22.02402 |

Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;** terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA (**BUKTI P-1**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana termaktub Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA,
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17

Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA. Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut adalah hari Rabu tanggal 9 April 2025, Kamis tanggal 10 April 2025 dan hari Jumat tanggal 11 April 2025;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan hari jumat tanggal 11 April 2025. Sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan. **(BUKTI P-2)**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3. **(BUKTI P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Banggai menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai per tahun 2024 sebanyak 377.600 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai **(P-4)**;
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 17 Tahun 2025, jumlah suara sah sebanyak 216.476, yang artinya 1,5% dari jumlah suara sah tersebut adalah 3.247 suara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 94.176 suara dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 95.073 suara, **selisih suara antara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pemohon adalah 897 suara atau sebesar 0,41 %**. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon (**Vide Bukti P-1**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furquanuddin Masulili, M.M.	95.073
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo	27.227
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M	94.176
Total Suara Sah		216.476

2. Bahwa perolehan suara di atas merupakan perolehan suara yang di peroleh pasca pemungutan suara ulang yang dilakukan di Kecamatan Toili dan Simpang Raya Kabupaten Banggai dimana Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 94.176 suara. Hal tersebut terjadi karena terdapat tindakan berulang berupa pemanfaatan kebijakan program pemerintah yang diimplementasikan menjelang pemungutan suara ulang, Pelibatan Aparatur Sipil Negara, praktik politik uang, kampanye terselubung maupun pelanggaran-pelanggaran berupa intimidasi dan tidak memvalidasi kebenaran pengguna hak pilih yang terjadi di beberapa TPS, sehingga sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang notabene merupakan Bupati Incumbent (Petahana). Hal-hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

A. TERDAPAT TINDAKAN BERULANG-ULANG DAN BERLANJUT OLEH PETAHANA (PASLON NOMOR URUT 01) BERUPA PEMANFAATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 (PETAHANA)

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016, menyatakan:
Pasal 71 ayat (3)
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau

Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 71 ayat (5)

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa terdapat tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Kepala-Kepala Sekolah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, dan Kepala Desa menjelang proses Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan untuk menguntungkan Paslon 01 dan merugikan Pemohon;
5. Bahwa Syafrudin Hinele selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai telah melaksanakan program pemerintah daerah berupa kegiatan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah yang disalurkan ke rumah-rumah dimana terdapat orang tua siswa yang menerima bantuan tersebut. selain itu pemberian bantuan tersebut juga diberikan kepada siswa di sekolah-sekolah yang disaksikan oleh orang tua siswa. Program bantuan Kelengkapan Individual Terpadu (KIT) yang dibagikan kepada siswa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) maupun sekolah menengah Pertama (SMP) menjelang proses Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan untuk memenangkan Paslon 01;
6. Bahwa **bantuan perlengkapan sekolah tersebut merupakan program pemerintah daerah dimana berupa tas sekolah beserta *handbag* yang berisi diantaranya seragam sekolah, sepatu, tas, buku, yang mana pada *handbag* tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Petahana dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai serta terdapat selembor kertas berisi arahan untuk mendukung Paslon 01 yang bertuliskan "ingat pilih warna kuning" ;**
7. Bahwa program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili tersebut telah dilaporkan ke Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/PL/PB/RI/00.0/II/2025, tertanggal 28 Februari 2025 dan Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 21 Maret 2025, adapun diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan Simpang Raya

8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di SD Inpres Sumber Mulya, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai terjadi kegiatan **pembagian perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1** selaku Petahana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, yang mana para orang tua dari masing-masing siswa tersebut menyaksikan acara pembagian tersebut. Hal mana bertujuan untuk mempengaruhi orang tua para siswa untuk memilih pasangan calon no urut 1 dimana notabene pada hand bag tersebut terdapat gambar wajah pasangan calon no urut 1. Pembagian perlengkapan tersebut juga didistribusikan kepada beberapa sekolah pada acara tersebut yakni :

Kecamatan Simpang Raya :

- SD Inpres 2 Desa Sumber Mulya,
 - SD Inpres Dwipakarya Desa Dwipakarya,
 - SD Inpres I Desa Sumber Mulya,
 - SD Inpres Desa Mantan A,
 - SD Negeri 3 Desa Sumber Mulya,
 - SD Negeri Desa Doda Bunta,
 - SD Negeri Desa Gonohop,
 - SD Negeri Simdo Desa Dowiwi,
 - SD Negeri Desa Simpang Dua,
 - SD Negeri Sumber Air Desa Koninis;
9. Bahwa pembagian yang perlengkapan sekolah tidak hanya dilakukan di sekolah, namun didistribusikan juga ke rumah-rumah orang tua SD. Kejadian ini terjadi sekitar awal bulan Maret 2025 di Dusun Dwipakarya Kecamatan Simpang Raya, Kepala Sekolah SD Dwipakarya beserta guru SD Dwipakarya (Ayu), kepala Dusun Dwipakarya dan mantan Kepala Desa Dwipakarya mendatangi rumah orang tua siswa SD Dwipakarya dengan memberikan Perlengkapan Sekolah;
 10. Bahwa selain untuk siswa SD, pembagian perlengkapan sekolah juga

dilakukan kepada siswa-siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) diseluruh Kecamatan Simpang Raya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang tua para siswa untuk memilih pasangan calon no urut 1 dimana notabene pada hand bag tersebut terdapat gambar wajah pasangan calon no urut 1. Pembagian perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, buku dan sepatu yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Simpang Raya atas nama Agus Rianto di Kecamatan Simpang Raya yang bersumber dari program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai untuk menguntungkan Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang;

11. Bahwa tidak hanya untuk siswa SD dan SMP, pembagian perlengkapan sekolah juga menyasar anak-anak PAUD/TK Mawar dimana para orang tua hadir, di Desa Mantan A, Kecamatan Simpang Raya, yang mana pembagian perlengkapan sekolah tersebut bersumber dari kebijakan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dan dimaksudkan untuk menguntungkan Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang;
12. Bahwa penyaluran bantuan peralatan sekolah ke rumah orang tua siswa tersebut juga di buat video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai;

PEMANFAATAN PROGRAM PENINGKATAN JALAN KANTONG PRODUKSI DAN JALAN USAHA TANI

13. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2025 pukul 22.00 WITA, terjadi pertemuan di rumah Lalu Arwan di Dusun 3 Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya yang dihadiri oleh Irwanto Kulap selaku anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 dan dihadiri juga oleh Ketua BPD Koninis sekaligus ketua gabungan kelompok Tani serta warga lainnya. Dalam pertemuan tersebut Irwanto Kulap menjanjikan akan melakukan peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani di Dusun 3 Desa Koninis sembari mengeluarkan bahwa *"kedepan kita mo bacalon bupati kalo ada doi, tapi kalo orang yang saya bawa kalah (Paslon 01 ATFM) bagaimana nanti saya"* (*kedepan saya mau calon Bupati Kalo ada uang, tapi bagaimana mau calon nanti kalo Paslon 01 ATFM kalah*). Pertemuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan merealisasikan peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani di Dusun 3 Desa Koninis Pada tanggal 11 Maret 2025 yang dilakukan oleh

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

14. Bahwa peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani yang **merupakan program dan direalisasikan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Dusun 3 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya** dengan menggunakan alat berat berupa Escavator, Greder, 5 Unit Truk material dan tronton dimana alat berat tersebut didatangkan dari Toili atas perintah Amirudin Tomareka selaku Calon Bupati Nomor Urut 01 yang dimaksudkan untuk tujuan pemenangan Paslon 01 di Simpang Raya;
15. Bahwa janji-janji yang disampaikan oleh Irwanto Kulap dilakukan untuk peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani yang **merupakan program dan direalisasikan sekitar pertengahan maret 2025 oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya** untuk pemenangan Pasangan calon 01;
16. Bahwa selain itu, janji-janji yang disampaikan oleh Irwanto Kulap dilakukan untuk peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani yang **merupakan program dan direalisasikan sekitar pertengahan maret 2025 oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya** untuk pemenangan Pasangan calon 01;

PEMANFAATAN PROGRAM PEMASANGAN LAMPU JALAN

17. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2025, Pukul 14.00 Wita, Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 atas nama Irwanto Kulab berkunjung ke rumah Tokoh Masyarakat Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya atas nama Abas Mahmud dengan menjanjikan pemasangan lampu jalan sebanyak 5 (lima) unit. Pada tanggal 5 Maret 2025, dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 5 unit di Dusun 4 Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya yang **dilakukan dengan merealisasikan menggunakan program pemerintah daerah oleh Dinas Perhubungan.**
Pada tanggal 7 Maret 2025, Irwanto Kulab kembali melakukan pertemuan dengan warga dan menegaskan bahwa *"saya memasang lampu itu karena bapak-bapak tahu saya selaku tim pemenangan Paslon 01 ATFM insya Allah saat ATFM terpilih maka bantuan akan di tambah 5 unit lagi"*;

18. Bahwa pembagian dan pelaksanaan program pemerintah daerah berupa perlengkapan sekolah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, peningkatan jalan kantong produksi, dan peningkatan jalan usaha tani yang merupakan program Dinas Tanaman Pangan, Holtikulturan dan Perkebunan pada saat menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berhasil mempengaruhi suara yang mana Calon Nomor Urut 01 memperoleh kenaikan suara yang signifikan pada kecamatan Simpang Raya yang mana pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 memperoleh suara sebesar 3.431, sedangkan pada tanggal 5 April 2025 memperoleh suara sebesar 4.931 suara;
19. Bahwa peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani tersebut di atas telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 19 Maret 2025 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 43/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025, tertanggal 10 April 2025 ;

Kecamatan Toili

20. Bahwa Kepala Sekolah SDN 4 Inpres Tolisu Desa Piondo Kecamatan Toili, terdapat pembagian paket seragam dan perlengkapan sekolah berupa pakaian pramuka, putih merah sepatu dan alat tulis pada pertengahan ramadhan 2025 yang diberikan oleh di rumah orang tua siswa. Pembagian tas tersebut bersumber dari program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dan dimaksudkan untuk menguntungkan Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang;
21. Bahwa terdapat proyek pengerjaan jalan di Desa Tolisu Kecamatan Toili yang dilakukan menjelang Pemungutan Suara Ulang yang merupakan program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai untuk tujuan pemenangan Paslon 01.

Hal tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 19 Maret 2025 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 43/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025, tertanggal 10 April 2025;

22. Bahwa terdapat pemberian bantuan berupa sensor kayu program dana desa dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang

salurkan oleh aparat desa Cendana Pura atas perintah Ponari selaku Kepala Desa Cendana Pura Kecamatan Toili menjelang Pemungutan Suara Ulang yakni sekitar bulan Maret 2025, yang ditujukan untuk pemenangan Paslon 01;

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasangan calon Nomor Urut 1 selaku Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai telah memanfaatkan program dan kegiatan pemerintah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Kepala-Kepala Sekolah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Desa untuk memenangkan Paslon 01;
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai dengan nyata-nyata tidak bekerja secara profesional dan tidak menjalankan fungsinya selaku pengawas pemilu terkait dengan penggunaan/ pemanfaatan program pemerintah yaitu penyaluran program bantuan Kelengkapan Individual Terpadu (KIT), peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha di wilayah Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, untuk memenangkan paslon No Urut 1;
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah begitu keras terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil dengan cara memanfaatkan program-program pemerintah untuk menang dalam pemilu, hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 919 , dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
"penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.

Bahwa klaim bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena bagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain (yang menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional Presiden) bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh masyarakat Indonesia. Sementara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

adalah orang yang dipercayai masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun seluruh kekayaan negara yang tidak tercatat di dalam APBN.

Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah -yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum- Mahkamah menguatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam perhelatan pemilukada kelak”.

26. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 24 Februari 2025, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang telah terbukti memberikan janji dan memanfaatkan program pemerintah daerah untuk memenangkan Pasangan Calon yang terbukti curang tersebut. Hal ini seharusnya berlaku juga bagi Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang notabene pemanfaatan program pemerintah daerah untuk pemenangan Paslon 01 sebagai Petahana telah terbukti berulang-ulang dan berlanjut saat tahapan menjelang pemungutan suara ulang;
27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah nyata-nyata terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil, sebagaimana diamanahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 71 ayat (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon. Sehingga selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Urut 1 yang hanya sebesar 897 suara, hasil dari praktik-praktik kecurangan yang luar biasa dilakukan pasangan calon nomor urut 1 bernama Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM), oleh karena itu untuk menegakkan integritas pemilihan, pasangan calon nomor urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) harus didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai;

B. TERDAPAT PELANGGARAN YANG TERJADI PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG

28. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BIP-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa saat pemungutan suara ulang diseluruh TPS pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya dilakukan dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Namun demikian, dalam pemungutan suara ulang *a quo* terdapat sejumlah pelanggaran dalam saat pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 antara lain:

Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Simpang Raya

TPS 01 Desa Beringin Jaya

Bahwa saat pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, terdapat pemilih yang mencoblos 2 (dua) surat suara, antara lain:

- 1) Pemilih atas nama Yulianto menerima dua surat suara dari KPPS. Setelah mencoblos, Yulianto menunjukkan dua surat suara yang tercoblos tersebut kepada spetugas KPPS dan saksi-saksi. Petugas KPPS selanjutnya menyatakan bahwa satu surat suara dimasukkan dalam kotak suara dan yang lainnya di ambil kembali ole Petugas PPS dengan status tidak terpakai tanpa mengganti surat suara yang baru dan membuat berita acara;
- 2) Pemilih atas nama Iswayudi alias Yudi menemukan dua surat suara dalam satu lipatan yang keduanya telah tercoblos dengan mimilih Paslon 01 dan tetap dimasukkan ke dalam kotak suara secara utuh;

TPS 02 Desa Beringin Jaya

Bahwa telah terdapat ketidak netralan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten banggai di Kecamatan Simpang Raya (KPPS TPS 1/KPPS TPS Desa Beringin Jaya) atas nama Roy Yoga Kurniawan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih pada pemilihan suara ulang (PSU) di kecamatan simpang raya pada tanggal 05 April 2025 padahal yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, larangan memilih tersebut dikarenakan yang bersangkutan hanya dapat menunjukkan fotocopy ijazah. Namun atas

nama atas nama Nadya Ulya dapat melakukan pemilihan di TPS 02 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya pada Tanggal 5 April 2025 meskipun hanya menggunakan fotocopy Ijazah. Atas hal tersebut Angga Dian Permana Putra melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kecamatan Simpang Raya dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025;

TPS 03 Desa Beringin Jaya

Bahwa terdapat ketidak netralan Penyelenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Banggai di Kecamatan Simpang Raya oleh Ketua KPPS dan Anggota TPS 02 Sn Ketua Anggota KPPS TPS 03 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya berupa pelarangan dalam mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 02 pada tanggal 05 April 2025 dikarenakan tidak memiliki KTP Elektronik, meskipun sebenarnya memiliki KTP elektronik, namun pada saat itu pemilih baru dapat menunjukkan Fotocopy KTP karena KTP aslinya masih dibawa anaknya, namun saat anaknya sampai ke lokasi dan dapat menunjukkan KTP-el ternyata masih tetap tidak diijinkan untuk memilih. Adapun nama-nama yang tidak dapat memilih adalah: Bapak Supomo, Jaetun, Supardi, Supiana, Ridwan, dan Megi arianto. Atas kejadian tersebut Masroni melaporkan ke Bawaslu Kecamatan Simpang Raya dengan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor: 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025 ;

TPS 03 Desa Rantau Jaya

bahwa terdapat Pemilih yang pada saat pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 bisa melakukan pencoblosan namun pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, tidak diperbolehkan melakukan pencoblosan oleh KPPS yaitu :

1. Wayan tanti DPT No 466
2. Katijan DPT No 200
3. I Nengah Nadi DPT No. 119

TPS 01 Desa Mantan A

Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu berupa pelarangan dengan sengaja yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya pada TPS 001 Desa mantan A Kecamatan Simpang Raya, terdapat 1 orang pemilih bernama Awandreas yang sebelumnya telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 serta masuk dalam Daftar Pemilih Tetap,

sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BIP-XXIII/2025, namun pada pemungutan Suara ulang tanggal 5 April 2025 tidak diberikan haknya untuk memilih oleh KPPS, atas kejadian tersebut atas nama Awandreaas melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kecamatan Simpang raya dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025;

Selain itu, terdapat ketidak netralan Penyelenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Banggai di Kecamatan Simpang Raya oleh Ketua KPPS TPS 001 Desa Mantan A dimana pemilih dilarang untuk menggunakan hak pilihnya dikarenakan hanya dapat menunjukan C-Pemberitahuan dan Fotocopy KK, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan No. 102/PUUVII/2009. Penggunaan KK diperbolehkan untuk memilih. Atas kejadian tersebut Simon Kandala melaporkan ke Bawaslu Kecamatan Simpang Raya dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025;

TPS 02 Desa Dwipa Karya

Bahwa pada saat Pemungutan suara tanggal 27 November 2024 diketahui jumlah pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Dwipa Karya sebanyak 6 orang, namun pada pemungutan suara ulang tanggal 5 April 2025 diketahui ada penambahan pemilih dalam DPTb sebanyak 8 orang.

Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Toili

TPS 001 Desa Singkoyo

Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) di Desa Singkoyo TPS 001 Kecamatan Toili menjadi 7 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) sejumlah 1 pemilih, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) 5 April 2025 terdapat 7 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB);

TPS 001 Desa Samalore

Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) di Desa Samalore TPS 001 Kecamatan Toili menjadi 10 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) sejumlah 1 pemilih, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) 5 April 2025 terdapat 10 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB). Selain itu jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih (DPK) di Desa Samalore TPS 001 juga terdapat penambahan pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih (DPK) sebanyak 6 pemilih;

TPS 001 Desa Sari Buana

Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) di Desa Sari Buana TPS 001 Kecamatan Toili sebanyak 4 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) tidak ada atau 0, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) terdapat 4 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB).

TPS 002 Desa Tirta Sari

Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) di Desa Tirta Sari TPS 002 Kecamatan Toili menjadi 2 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) hanya 1, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) 5 April 2025 terdapat 2 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB).;

C. TERDAPAT PRAKTIK POLITIK UANG YANG DILAKUKAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MENJELANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG

29. Bahwa terdapat praktik politik uang sebagai upaya mempengaruhi pemilih menggunakan imbalan materi yang dilakukan menjelang pemungutan suara ulang dalam bentuk uang maupun barang untuk memenangkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Praktik Politik Uang di Kecamatan Simpang Raya

30. Bahwa pada hari rabu, tanggal 2 April 2025 sekita pukul 08.00 WITA, tim pemenangan Paslon 01 atas nama Sukes mendatangi rumah pemilih atas nama Basri Jantar Simpang Dua, Kecamatan Simpang Raya dan memberikan sebesar Rp. 200.000. Pada hari yang sama pemilih atas nama Basri juga menerima uang sebesar Rp. 300.000,- dari Owin yang memberikan langsung ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 April 2025, Pemilih atas nama Basri kembali menerima uang sebesar Rp. 300.000,-. Pemberian uang tersebut dilakukan oleh tim pemenangan Paslon 01 dengan tujuan untuk memilih Paslon 01 ;
31. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 18:00 Wita, Tim Peluncur (relawan) Paslon ATFM atas nama Eman berkunjung ke rumah warga di Desa Simpang II, Kecamatan Simpang Raya dan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 untuk 2 orang dengan menyampaikan "ini uang panjar untuk memilih Paslon 01 ATFM pada PSU 5 April 2025". Kemudian pada tanggal 3 April 2025 Tim 01 ATFM atas nama Edwin dan Yokwin berkunjung dengan menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 untuk 2 orang. Saat menyerahkan uang tersebut, Edwin selaku Tim ATFM menyampaikan "ini uang gelombang ke dua untuk memilih ATFM". Keesokan harinya pada tanggal 4 April 2025 Tim ATFM kembali berkunjung dengan memberikan uang sebesar Rp 400.000 untuk dua orang. Usai penyerahan dana, tim AT FM saat itu bernama Elki mengatakan "ini uang tambahan gelombang ke 3 untuk memilih 01 ATFM ";
32. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 18:00 Wita, Tim Peluncur (relawan) Paslon ATFM atas nama Wito berkunjung ke rumah warga di Dusun 3, Dsa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 dengan menyampaikan "ini uang THR dar Paslon 01 ATFM agar memilih 01 pada PSU 5 April 2025". Kemudian pada tanggal 4 April 2025 Tim 01 ATFM atas nama Wito berkunjung ke rumah dengan menyerahkan uang sebesar Rp 300.000. Saat menyerahkan uang tersebut, Wito selaku Tim ATFM menyampaikan "ini uang gelombang ke dua, jangan lupa pilih Paslon momor urut 1 ATFM pada PSU nanti 5 April 2025". Keesokan harinya pada tanggal 5 April 2025 pukul 08.00 Tim ATFM mencegat di pintu TPS dan mengajak ke kediaman Wito selalu tim ATFM, sesampainya di kediaman Wito selaku tim ATFM memberikan uang sebesar Rp 200.000 dan berpesan "ini uang tambahan

gelombang ke 3, harus memilih Paslon nomor urut 01 ATFM” ;

33. Bahwa pada tanggal 4 April 2025 di Dusun 1 Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya tim ATFM atas nama Erwin menawarkan untuk memenangkan Paslon 01 ATFM dengan disodorkan Amplop berisikan uang Rp 200.000 dan menjanjikan jika ATFM menang di PSU, maka akan diberikan bantuan program pertanian melalui kelompok tani di sumber Mulya. Masih di hari yang sama, TIM ATFM kembali memberikan uang sebesar Rp 300.000 dan berpesan “ini uang lagi, jangan lupa milih Paslon 01 ATFM saat di TPS besok, tanggal 5 April 2025”;
34. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 tim Paslon 01 ATFM mengambil dana THR di rumah bendahara Paslon 01 ATFM atas nama Ishak, di lokasi Tim ATFM diberikan 21 data penerima THR Paslon 01 ATFM. Dana THR tersebut dibagikan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya. Dalam membagikan THR, tim Paslon 01 ATFM mendokumentasikan dengan memfoto penerima dengan pose mengangkat jempol sebagai symbol gelombang pertama (THR), selanjutnya tim Paslon ATFM berpesa kepada penerima “Dana ini dari Paslon 01 ATFM”kemudian dilaporkan ke Bendahara Paslon 01 ATFM. Pada tanggal 2 April 2025 kembali diminta untuk mengambil dana THR gelombang 2 sebanyak 18 amplop di rumah bendahara Paslon 01 ATFM atas nama ishak di Kecamatan Bunta. Dana tersebut dibagikan di wilayah beringin jaya dengan total Rp 300.000 per amploponya, kemudian mendokumentasikan dengan pose mengangkat jari telunjuk kanan dan kiri sebagai symbol gelombang 2. Dan tidak lupa berpesan kepada penerima “Uang ini dari Paslon 01 Amirudin Tamoreka Furqanudin Masulili)”. Pada tanggal 3 April 2025 tim AT FM kembali menerima 17 amplop dari bendahara Paslon 01 ATFM, 17 amplop tersebut berisikan uang Rp 200.000 dan dibagikan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya. Tidak lupa terdapat dokumentasi dengan pose mengangkat Jempol kiri sebagai symbol serangan Fajar dan berpesan kepada penerima “Ini Serangan Fajar dari Paslon 01 ATFM”;

Praktik Politik Uang di Kecamatan Toili

35. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 Pukul 19.00 wita, warga cendana pura Kecamatan Toili didatangi tim 01 dengan memberikan mukena, dengan mengatakan mukena tersebut dari H Amirudin Tamoreka selaku Calon Bupati Nomor Urut 01;
36. Bahwa Telah terjadi praktik politik uang berupa sumbangan yang diberikan

oleh Amirudin Tomareka selaku Calon Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Masjid Nurul Huda, Desa Cendana Pura Kecamatan Toili sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Slamet Rianto selaku ketua Takmir Masjid pada momentum sholat idul fitri tanggal 31 Maret 2025, yang dihadiri oleh sekitar 2000 jamaah dari Kelurahan Cendana dan Desa Cendanapura Kecamatan Toili;

Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025, tertanggal 11 April 2025;

37. Bahwa terdapat kegiatan pengajian akbar dan santunan anak yatim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai bertempat di Kecamatan Toili Jaya dengan dihadiri oleh Paslon 01 yang dihadiri oleh Camat Toili dan Toili Jaya yang dimanfaatkan untuk pemenangan Paslon 01 menjelang Pemungutan Suara Ulang;
38. Bahwa terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemengan Pasangan calon No Urut 1 **Benianto Tamareka** dikediaman rumahnya dan para penerima merupakan pemilih diwilayah PSU kecamatan Toili dengan meminta agar pemilih memilih pasangan no urut 1 ATFM.

D. TERDAPAT TINDAKAN PERSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH SIMPATISAN PASLON 01 MENJELANG PROSES PEMUNGUTAN SUARA ULANG

39. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.24 WITA, Lutfi Samaduri selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai Gerindra selaku Tim Pemenangan pasangan calon Nomor urut 3 menerima tamu atas nama Retno Nading yang merasa terancam karena dibuntuti oleh orang tak dikenal di Desa Sentral Timur Kecamatan Toili. Setelah tamu tersebut meninggalkan lokasi, sekelompok massa berkumpul di depan rumah mertua Lutfi Samaduri dan memaksa melakukan penggeledahan terhadap kendaraan milik Lutfi Samaduri tanpa izin;
40. Bahwa dalam penggeledahan tersebut, massa menemukan dokumen milik Pelapor berupa data DPT Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan hasil survei yang kemudian direbut paksa oleh sekelompok orang. Lutfi Samaduri mencoba mempertahankan dokumen tersebut namun mengalami tindakan kekerasan fisik berupa bentakan, cekikan, serta penyerangan secara

bersama-sama oleh orang-orang yang merupakan premen-premen yang diperintah paslon 01. Bahkan massa masuk ke dalam rumah dan merampas dokumen tersebut. selain itu, massa juga memaksa membuka dua mobil lainnya milik keluarga Lutfi Samaduri dan kembali melakukan penggeledahan tanpa seizin pemilik. Peristiwa baru terhenti setelah hadirnya Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai dan aparat kepolisian yang membubarkan massa. Atas peristiwa tersebut, Pelapor telah membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan dan pelanggaran pemilu, yang merugikan paslon 03 atas perbuatan tersebut Pelapor atau Korban masing-masing terdaftar dengan Nomor: STPL./26.a/IV/2025/Res Bgi/Sek.Toili Tanggal Tanggal 05 April 2025 dan Nomor: 36/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025. Tanggal 07 April 2025 dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 36/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 ;

41. Bahwa selain peristiwa tersebut diatas, kembali terjadi ancaman dan kekerasan Pada hari sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 03.00 WITA, terhadap Suardi, S.H anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Gerindra bersama sejumlah mahasiswa asal Luwuk sedang berada di rumah Ibu Yeti ketika didatangi oleh sekelompok warga (sekitar enam orang) yang merupakan suruhan dari Tim Paslon 01 untuk mempertanyakan keberadaan mereka. Sekitar pukul 04..30 WITA saat Suardi sedang menunaikan shalat subuh, sekelompok orang yang merupakan suruhan dari Paslon 01 datang dan mengepung rumah tanpa izin sambil meneriakkan agar tidak ada yang melarikan diri. Mereka juga melempari rumah dengan batu, menciptakan suasana mencekam dan mengancam keselamatan pihak-pihak yang berada di dalam rumah tersebut. Namun suardi tetap menenangkan seluruh pemuda yang berada dalam rumah agar tidak terpancing dan tetap tenang. Kemudian suardi kembali ke kamar untuk berbaring dan akhirnya tertidur. Pada pukul 06.30 pagi suardi dikagetkan dengan suara-suara ribut dalam rumah dan akhirnya suardi terbangun dan langsung ke kamar mandi. namun ketika Suardi masih dalam kamar mandi, sekelompok massa mendobrak pintu kamar mandi dan memaksa Suardi untuk keluar, namun di tengah kekacauan tersebut, seorang pria yang belakangan diketahui bernama Panji Tamoreka, yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Golkar yang juga anak dari Amirudin Calon Bupati Petahana mengenakan masker dan topi, masuk ke dalam kamar bersama sejumlah masa langsung menggeledah dompet dan pakaian Suardi, bahkan setelah keluar dari kamar Ia menarik baju yang dikenakan Suardi serta mendorong Suardi untuk duduk bersama kelompok pemuda dalam rumah dan diperlakukan seolah-olah Suardi pelaku kejahatan tanpa dasar yang jelas;

42. Bahwa seluruh rangkaian kejadian ini berlangsung bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 5 April 2025 hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Toili dan perbuatan sekelompok orang yang merupakan suruhan dari paslon 01 berpotensi besar mengganggu jalannya proses demokrasi serta mencederai prinsip bebas dan netralitas dan keamanan peserta pemilu atas peristiwa tersebut sangat merugikan Tim Paslon nomor urut 03 dan Tim Pemenangan serta Pemilih yang merasa terancam sehingga Kejadian ini telah dilaporkan di Polres Banggai dengan Nomor : LP/B/260/IV/2025/SPKT/Polres Banggai/Polda Sulawesi Tengah Tanggal 07 April 2025 dan Laporan Dibawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 35/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 07 April 2025 ;
43. Bahwa terdapat teror atau intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat Kecamatan Toili untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03, dengan memasang spanduk berbunyi :
- “Kami Masyarakat Kecamatan Moilong, dan Toili tidak ingin di pimpin oleh Paslon No Urut 3. Ingat! Jika ATFM di Khianati, Gantinya Cuma Satu, Kain Kafan 3 Lapis”**

Adanya teror tersebut jelas sangat mempengaruhi psikologis pemilih, karena tidak bisa bebas untuk menentukan hak pilihnya dengan memilih pasangan calon yang dikehendaki Pemilih.

44. Bahwa Kepala Desa Talayon dan Kepala Desa Sampaka memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas kemenangan dalam pemungutan suara ulang yang disebarakan melalui *sosial media : Facebook*. Bahwa atas tindakan tersebut, kemudian telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai dengan Nomor Laporan : 038/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025. Yang mana berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banggai dinyatakan laporan terbukti merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.);
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS Kabupaten Banggai dengan diikuti oleh Pasangan **Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.**
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA, sepanjang TPS-TPS sebagai berikut :

Kecamatan Simpang Raya :

- Desa Sumber Mulia : TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05
- Desa Dwipa Karya : TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Mantan A : TPS 01
- Desa Doda Bunta : TPS 01, dan TPS 02
- Desa Gonohop : TPS 01, dan TPS 02
- Desa Simpang Dua : TPS 01, dan TPS 02
- Desa Koninis : TPS 01, dan TPS 02
- Desa Dowiwi : TPS 01
- Desa Beringin Jaya : TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Rantau Jaya : TPS 03

Kecamatan Toili :

- Desa Cendana : TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Cendana Pura : TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Tirta Sari : TPS 02
- Desa Sari Buana : TPS 01
- Desa Samalore : TPS 01
- Desa Singkoyo : TPS 01

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut :

Kecamatan Simpang Raya :

- Desa Sumber Mulia : TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05
- Desa Dwipa Karya : TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Mantan A : TPS 01
- Desa Doda Bunta : TPS 01, dan TPS 02
- Desa Gonohop : TPS 01, dan TPS 02
- Desa Simpang Dua : TPS 01, dan TPS 02
- Desa Koninis : TPS 01, dan TPS 02
- Desa Dowiwi : TPS 01
- Desa Beringin Jaya : TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Rantau Jaya : TPS 03

Kecamatan Toili :

- Desa Cendana : TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Cendana Pura : TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Tirta Sari : TPS 02
- Desa Sari Buana : TPS 01
- Desa Samalore : TPS 01
- Desa Singkoyo : TPS 01


apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan.

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.,



AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H.,



GUNTORO, S.H, M.H.



SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H.,



HEDI HUDAYA, S.H., M.H.




DESMIHARDI, S.H., M.H.,



IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H.



YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.,




ZULHARBI AMATAHIR, S.H,M.H, CTLC




RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.



MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H., C.L.A




ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H.,



ASRIYADI TANAMA, S.H.



RUDY ADIANTO, S.H.,



ANDRI ALISMAN, S.H.



MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI, S.H.,